B A B III

HUKUMAN MATI MENURUT KUHP

A. Hukuman Mati Dalam KUHP

Sebelum penulis membahas lebih lanjut tentang masalah yang berkaitan dengan hukuman mati dalam KUHP, maka perlu dimengerti terlebih dahulu terhadap pengertian pidana mati,agar tidak kehilangan jejak didalam pembahasan berikutnya.

Untuk mengetahui pengertian dari pada pidana mati perlu dikemukakan pengertian pidana mati yang ada dalam-KUHP terlebih dahulu.

Berbicara tentang hukuman mati tidak bisa dilepaskan dari sejarah KUHP itu sendiri,sebab adanya hukuman - mati adalah di dalam KUHP,oleh karena itu marilah kita - telusuri terlebih dahulu sejarah dari KUHP yang berlaku-sekarang ini.

Untuk mengetahui sejarah KUHP yang berlaku di Indonesia sekarang ini,maka kita tidak dapat melepaskan diri dari mempelajari sejarah KUHP yang berlaku di negeri-belanda,sebab KUHP Indonesia merupakan "copy" dari KUHP negeri Belanda berdasarkan asas konkordansi.(Ahkiar Sal-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mi,SH. 1985;13).

Pidana mati tercantum didalam KUHP yang diwarisi-dari pemerintah kolonial,dan tetap demikian ketika dinasionalisasi dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1946. Bahkan sesudah Indonesia merdeka,beberapa undang undang yang dikeluarkan kemudian,ternyata tercantum juga ancaman-pidana mati di dalamnya. Dengan demikian,alasan bahwa pidana mati itu tercantum dalam W.v.S (KUHP) pada waktu diberlakukan oleh pemerintah kolonial didasarkan pada antara lain "alasan berdasarkan faktor rasial".(Dr.Andi - Hamzah,SH. dan A. Sumangelipu,SH, 1984;17).

Pasal 10 KUHP sebagai hukuman pokok pertama menyebutkan hukuman mati,pada tahun 1870 yang silam dihapus - kan di negeri Belanda. Tetapi untuk Hindia Belanda juga dalam kitab undang-undang baru sejak 1 Januari 1918 di - pertahankan dengan persetujuan semua nasehat.(Mr.J.E.JONKERS,1987:293).

Pada pokoknya hukuman mati dalam risalah penjelasan ini di bela dengan mengajukan apa yang dikatakan - oleh menteri kehakiman Moderman dalam parlemen " Bahwa negara berhak untuk menjalankan semua itu,tanpa hak-hak-mana negara tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban dan termasuk yang pertama menjamin ketertiban hukum."

Apabila trem "pidana" berarti"hukuman,sebagai -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana yang dikatakan Prof.Subekti,SH.dan Tjitrosoedibio - dalam bukunya "Kamus Hukum",maka "pidana Mati" berarti- hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana de ngan menghabisi nyawanya.(Dra.Noerwahidah. 1994:16).

Pidana mati merupakan hukuman yang paling berat dari sekian banyak hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan,sebab hukuman ini menyangkut jiwa manusia.Apa- bila hukuman tersebut dilaksanakan,berarti berahirlah ri wayat terhukum. Karena itu,hukuman ini hanya diancamkan- kepada tindak pidana yang berat,sesuai dengan hukuman tersebut. Sebab apabila tidak,berarti keadilan tidak a kan terwujud.

Hukuman mati adalah hukuman yang paling menakut- kan.

Hukuman mati adalah hukuman yang benar-benar ha- rus dijalankan sampai penerima hukuman mati,dalam hal - ini sebelum pelaksanaan hukumannya dilakukan,kepada pene rima hukuman itu biasanya diberi kesempatan untuk menga- jukan permintaan atau keinginan yang terahir dan biasa - nya pula jauh sebelum pelaksanaan hukumannya dilakukan,- kepadanya deberi kesempatan untuk memohon ampun/pengaju- an grasi kepada Kepala Negara.(Rien G. Kartasapoetra,SH. tt;76).

Pidana mati adalah merupakan pidana yang paling -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berat bagi manusia. Karena dengan adanya pidana mati ter sebut menjadikan seseorang harus berpisah dengan apa ya ng ia sematgi dan ia cintai. Disamping itu pidana mati - merupakan yang paling menakutkan,oleh sebab itu jika manusia dijatuhi pidana mati ia pasti takut sekali. Dan bi la diizinkan dia ingin bebas dan berbuat kebaikan yang - mana dia tidak akan melakukan tindak pidana lagi.

Jadi dari uraian diatas dapatlah dimengerti bahwa pidana mati adalah reaksi dari tindak pidana tertentu,be rupa menghilangkan nyawa mereka dari muka bumi ini, atau dengan kata lain bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu yang telah ditentukan oleh agama dan pemerintah (negere) harus dibunuh. Hal semacam ini dilakukan agar setimpal dengan perbuatan yang telah mereka lakukan. Dan juga untuk tercapainya rasa keadilan.

Karena itu,hukuman ini hanya diancamkan kepada - tindak pidana yang berat,sesuai dengan hukuman tersebut sebab apabila tidak,berarti keadilan tidak akan terwujud. (Dra. Noerwahidah HA : 1994 : 16).

B. Tujuan Hukum Pidana

Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan antara anggota masyarakat,yakni hubungan yang - ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan oleh masyarakat itu.

Dengan banyak dan aneka ragamnya hubungan itu para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan - itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.

Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan dapat diterima oleh seluruh-anggota masyarakat,maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan - asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.

Dengan demikian,hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan,yaitu asas-asas keadilan-dari masyarakat itu. (Drs. C.S.T. Kansil,SH. 1986 ;hal : 40-41).

Menurut A.Hanafi,MA, tujuan hukum itu adalah untuk pencegahan(Ar-Rad-u waz-zajru),pengajaran dan pendidikan(Al-Ishlah wat Tahdzib).(Ahmad Hanafi,MA, 1990 ; - 255)

Dalam pidana mati,dengan dilaksanakannya pidana tersebut tujuan hukum sebagaimana yang disebut A.Hanafi, MA. akan tercapai,asal saja penjatuhan hukuman itu sesu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ai dengan hukum Allah,dan setimpal dengan kejahatan ya ng dilakukan.

Untuk kejahatan-kejahatan yang sangat menyinggung asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut Dr. Andi Hamzah,SH. dan A. Sumangelipu,SH. Tujuan hukum adalah untuk memperbaiki penjahat sehingga dapat menjadi warga negara yang baik. Tujuan penjatuhan pidana dalam - perjalanan sejarah,dapat dihimpun sebagai berikut :

1. Pembalasan (revenge).

   Seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malape taka pada orang lain,menurut alasan tujuan pembalasan ini,wajib menderita sama dengan yang telah ditimpakan kepada orang lain.

2. Penghapusan dosa (expiation).

   Dalam hal tujuan pemidanaan dalam arti penghapusan do sapun merupakan suatu sejarah peradaban manusia. Tuju an pemidanaan seperti ini berakar pada pemikiran yang bersifat relegius.

3. Menjerakan (deterrent).

   Alasan pembenar mengenai tujuan penjerakan ini dida- sarkan atas alasan bahwa ancaman pidana yang dibuat - oleh negara akan mencegah atau membatasi terjadinya - kejahatan. Ini akan membuat manusia yang rasional,ber fikir tentang untung ruginya suatu perbuatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Perlindungan terhadap umum (protection of the public) Sistem pemidanaan demikian ialah mengisolasi penjahat dari anggota masyarakat yang taat kepada hukum.Dengan demikian kejahatan dalam masyarakat akan menurun.
5. Memperbaiki si penjahat (rehabilitation of the crimi nal).

Tujuan ini paling banyak diajukan orang di zaman modern ini. Pidana ini harus diusahakan agar dapat meng ubah pandangan dan sikap-sikap si penjahat sehingga tidak lagi akan melakukan kejahatan di masa yang akan datang.

Menurut Djoko Prakoso,SH. dan Nurwachid,SH. Sebe narnya tujuan dari pidana itu adalah untuk mencegah tim bulnya kejahatan atau pelanggaran.(Djoko Prakoso,SH. dan Nurwachid,SH. 1984 : 124).

Menurut Dr.Andi Hamzah,SH.Tujuan pidana yang ber kembang dari dahulu sampai kini telah menjurus kearah - yang lebih rasional. Yang paling tua ialah pembalasan - (revenge) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. (Dr.Andi Hamzah,SH. 1993 : 24)

Menurut Rien G. Kartasapoetra,SH. Tujuan hukum - yaitu mengatur sedemikian rupa,sehingga hak dan kepenti- ngan masyarakat itu terjamin disamping tercipta kedamai-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

an dan keadilan,dan sangsi yang dijatuhkan kepada yang - benar-benar telah berbuat melanggar hukum. (Rien G. Kartasapoetra,SH. : tt, 49).

Menurut Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro,SH. Tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan.

Di antara para sarjana hukum mangatakan, bahwa tujuan hukum pidana adalah :

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan - kejahatan,baik menakut-nakuti orang banyak (generale preventie):atau
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang su dah menandakan suka melakukan kejahatan,agar menjadi orang yang baik tabiatnya,sehingga bermanfaat bagi masyarakat. (Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro,SH : 1989: hal : 18).

Prof.Mr. Roeslan Saleh mengatakan tujuan dari pidana adalah untuk menakutkan orang sehingga tidak mela kukan perbuatan pidana,baik sipembuat itu sendiri (Pre - vensi umum); (Prof.Mr.Roeslan Saleh, 1987 : hal : 26).

Tujuan hukum pidana adalah melindungi masyarakat, demikianlah pernyataan Mr. Tirtaamijaja di dalam bukunya tentang pokok-pokok hukum pidana. (Bambang Poernomo,SH. : 1985 : hal : 23).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan hukum pidana adalah untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan - itu tidak dapat diganggu demikian menurut Van Kan.Sedang menurut Bentham hukum bertujuan untuk mewujudkan semata mata apa yang berfaedah bagi orang. (Drs. Sudarsono,SH,: 1991 : hal : 62).

Tujuan hukum pada hakekatnya tidak hanya sekedar-melindungi kepentingan masyarakat akan tetapi mengabaikan kepentingan individu,atau sebaliknya yakni : tidak hanya mementingkan perlindungan terhadap individu akan tetapi mengabaikan kehidupan masyarakat. Tujuan hukum di titik beratkan kepada perlindungan terhadap kedua-duanya secara serasi,selaras dan seimbang. Apabila kondisi ini-terwujud,maka masyarakat akan menjadi aman,tentram dan damai.

Disamping itu tujuan hukum adalah untuk melindungi jiwa masyarakat,agar kelangsungan hidup manusia aman tentram dan damai dapat diwujudkan. Seperti firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 179 ;

C. Dasar-dasar Hukuman Mati

Adapun dasar hukumannya adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tentang makar terhadap kepala negera. (KUHP pasal 104).

"Makar dengan maksud membunuh Presiden dan wakil-Presiden atau dengan maksud merampas kemerdekaan-mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah,diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun". (Prof. Moeljatno,-SH, ; 1990 ; hal ; 51).

Yang dimaksud dalam pasal ini adalah memberi ancaman hukuman kepada orang yang melakukan - makar atau menyerang dengan niat hendak membunuh-merampas kemerdekaannya dan menjadikannya tidak - cakap memerintah,Presiden dan wakil Presiden.

Sasaran perbuatan ini ditujukan kepada Presiden dan wakil Presiden,penjahat harus tahu - dan sengaja didalam melaksanakannya. Peristiwa-pada pasal ini tidak ada,apabila penjahat melaku kan penyerangan kepada orang yang tidak diketahui nya bahwa itu adalah nepala negara yakni presiden dan wakil Presiden.

b. Berhubungan dengan negara asing yang mengakibat - kan perang. Sebagaimana yang telah ditegaskan da lam KUHP pasal 111 ayat 2 yang berbunyi sebagai - berikut :

"jika permusuhan atau peperangan sungguh terjadi, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara se

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun". (Prof. Moeljatno,SH. : 1990 : hal : 54).

Yang dimaksud dalam pasal ini adalah seorang yang berhubungan dengan negara lain atau negara asing kemudian setelah itu terjadilah peperangan.

Dengan kata lain yang dimaksud dalam pasal ini biasa disebut dengan penghianatan kepada negara dan menjadi mata-mata atau kaki tangan negara asing. Maka dengan perbuatan pidana tersebut dapatlah dijatuhi pidana mati.

c. Memberi tahu musuh tentang pos yang diduduki. Dalam masalah ini telah ditegaskan dalam KUHP pasal 124 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :
"Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat :

1. Memberi tahukan atau menyerahkan kepada musuh musuh,menghancurkan atau merusak sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat penghubung,gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun angkatan laut, angkatan darat atau bagian dari padanya,merintangi mengalang-alangi atau mengagalkan suatu usaha untuk mengenangi air atau bangunan tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang.

2. Menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hara,pemberontakan atau desersi dikalangan ang katan perang.(Prof.Moeljatno,SH. : hal : 60).

Yang dimaksud memberi tahu musuh tentang pos ya ng diduduki didalam pasal ini adalah memberi ancaman hukuman bila mana terbukti :

- Sengaja merugikan negara bagi kepentingan mu suh.
- Sengaja memberikan pertolongan kepada musuh. (R.Soesilo,tt : 102).

d. Makar tehadap kepala negara sahabat. Sebagaimana-yang telah ditegaskan dalam KUHP pasal 140 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :

"Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan renca na serta berakibat maut,diancam dengan pidana mati atau pidana penjara,selama waktu tertentu pali ng lama dua puluh tahun. (Prof. Moeljatno,SH. : - 1990 : 65).

Yang dimaksud makar dalam pasal ini adalah merampas kemerdekaan,sedang makar terhadap nyawa adalah membunuh dengan senggaja atau pembunuhan - dengan direncanakan terlebih dahulu.

e. Pembunuhan dengan rencana sebagaimana yang telah-ditegaskan dalam KUHP pasal 340 yang berbunyi se bagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu,paling lama dua puluh tahun".(Prof Moeljatno,SH. : 1990 : hal 147).

Yang dimaksud dengan pembunuhan yang diren canakan dalam pasal ini adalah antara timbulnya - maksud untuk membunuh dengan melaksanakannya itu masih ada tempo bagi si pembunuh untuk dengan te- nang memikirkan. Dan tempo itu tidak boleh terla- lu sempit. Akan tetapi yang penting apakah dida - lam tempo tersebut masih dengan tenang dapat ber fikir,bila mana si pembunuh masih dapat dengan te nang dalam berfikir,maka si pembunuh dapat dijatu hukuman mati.

f. Pencurian dengan melukai atau mematikan. Hal ini ditegaskan dalam KUHP pasal 365 ayat 4 yang berbu nyi sebagai berikut :

"Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara - seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun,jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no 1 dan 3" (Prof. Moeljatno,SH. : 1990 : hal : 156).

Yang dimaksud dengan pencurian yang melu kai dan mematikan dalam pasal ini adalah bila ma na perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan ren

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cana,bila mana dilakukan dengan adanya rencana ma ka pelaku perbuatan tersebut dapat dijayuhi pidana mati.

g. Kejahatan pelayaran. Tindak pidana ini adalah diancam pidana mati. Sebagaimana yang telah ditegas kan dalam pasal 444 KUHP yang berbunyi sebagai - berikut :

"Jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam pasal 438-441 mengakibatkan seseorang di kapal di serang atau seseorang yang diserang itu mati,maka nahkoda,panglima atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan,di ancam dengan pidana mati,pidana penjara seumur hi dup,atau pidana penjara selama waktu tertentu - paling lama dua puluh tahun". (Prof. Moeljatno,SH ; 1990 : hal : 191).

Yang dimaksud kejahatan pelayaran yang dapat dijatuhi pidana mati dalam pasal ini adalah mengadakan pembajakan di laut,di pantai atau disu ngai,yang mengakibatkan kematiam orang yang terse but dalam pasal ini,maka nahkoda atau kapal atau penganjurnya dapat dijatuhi atau dapat dituntut - pidana mati.

h. Subversi. Tindak pidana ini dapat dituntut pidana mati sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pen Pres. no 11 / 63 pasal 13 ayat 1 dan 2 berbunyi- sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Ayat 1. Barang siapa melakukan tindak pidana subversi yang dimaksudkan dalam pasal 1 - ayat 1. a, b, c, d dan ayat 2. dipidana mati,pidana penjara seumur hidup atau pidana selama-lamanya dua puluh tahun.

"Ayat 2. Barang siapa yang melakukan tindak pidana subversi yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) angka 5 dipidana dengan pidama mati,pidana penjara seumur hidup,atau atau pidana penjara selama-lamanya dua - puluh tahun dan atau denda setinggi-tinggi-nya 30 juta rupiyah". (R. Soesilo,tt - a : 342).

Tindak pidana subversi dalam pasal ini adalah keinginan untuk menggulingkan pemerintah,merong-rong pemerintah,menyalahgunakan ideologi Pancasila,mengganggu indusrti-industri dan perdagangan dan meledakkan bangunan-bangunan yang berfungsi - sebagai kepentingan umum.

i. Penyalah gunaan narkotik.tindak pidana ini dapat-dituntut pidana mati,sebagaimana yang dijelaskan-dalam UU.No. 9 tahun 1976 tentang narkotika. pada pasal 36 ayat 4 b. yang berbunyi sebagai berikut:

"Pidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh-tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000 apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika - lainnya".

Yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika adalah barang siapa yang membawa narkotika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa adanya surat bukti untuk penggunaannya, dan menyalah gunakan narkotik yang mana untuk merusak dan untuk kepentingan sendiri,dan atau untuk mencari keuntungan dapat dijatuhi pidana mati.

D. Pelaksanaan Hukuman Mati

Dalam masalah pidana mati pelaksanaannya tidak dilakukan didepan umum diatur oleh undang-undang tersendiri. Hal ini dijelaskan dalam pasal 271 KUHAP "Dalam hal pidana mati pelaksanaannya dilakukan tidak dimuka umum dan menurut ketentuan undang-undang". (KUHAP,tt, hal : 143).

Adapun pelaksanaan hukuman mati yang diatur dalam KUHP pasal 11 yang berbunyi :

"Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat ditiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri". (Prof.Moeljatno,SH. 1990 ; 6).

Cara pelaksanaan hukuman mati bermacam-macam,antara negara satu dengan negara yang lain berbeda-beda, Di Indonesia sejak dikeluarkan dan diperlakukannya KUHP tahun 1915 sampai sekarang ada dua cara,yaitu : melalui tiang gantungan dan di tembak. (Ahkiar Salmi, S.H. : 1985- : 57).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebenarnya untuk mengetahui cara pelaksanaan huku man mati dapat dilihat atau dapat diketahui dari hukum pidana yang berlaku pada waktu tertentu. Ini bisa ditemu kan dalam pembahasan tentang sejarah KUHP Indonesia, sehingga antara sejarah hukum pidana dengan pelaksanaan hu kuman mati merupakan suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan,sebab cara pelaksanaan hukuman mati ditentukan - oleh hukum pidana yang berlaku pada waktu tertentu.

Sedangkan di Indonesia pidana mati menurut peneta pan Presiden no. 2 tahun 1964 pasal 1 bahwa pelaksanaan hukuman mati dilaksanakan dengan ditembak sampai mati. Cara inilah yang berlaku sampai sekarang. (Ahkiar Salmi SH. : 1985 : 60).

Pidana mati menurut hukum pidana pelaksanaannya - di laksanakan oleh jaksa yang mana dibantu oleh Polisi dan lembaga pemasyarakatan. Dan mereka semuanya adalah atas nama jaksa. Jaksa hanya melaksanakan putusan pengadilan negeri yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. "Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman mati,tidak dapat dijalankan sebelum Presiden diberikan kesempatan dan akam memutuskan apakah akan diberi grasi kepada terhukum atau tidak". (Wiryono, 1986 : 153).

Dan juga berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung-RI no 1 tahun 1986 tentang permohonan grasi karena jaba-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tan oleh ketua pengadilan negeri bagi terpidana yang dipidana mati yang tidak mengajukan grasi,yang mana dalam surat edaran tersebut dinyatakan sebagai berikut :

"Apabila di pengadilan negeri dibawah pimpinan saudara ada terpidana yang dijatuhi pidana mati yang tidak mengajukan permohoman grasi setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap,agar permohonan grasi tersebut diajukan oleh hakim yang mengadili perkaranya atau oleh saudara sendiri karena jabatam.(Mahkamah Agung RI, 1986)

Jadi sebelum grasi diajukan dan belum mendapatkan jawaban pasti,maka pelaksanaan hukuman mati belum bisa dilaksanakan walaupun terpidana tidak mengajukan grasi dan putusan pengadilan negeri sudah menjadi kekuatan hukum yang tetap. Akan tetapi bila mana grasi diajukan dan grasi tersebut ditolak oleh presiden,maka keputusan pengadilan negeri tersebut tentang pidana mati dapat dilaksanakan.

Bila mana terpidana tersebut sedang hamil maka hukuman mati tidak dapat dilaksanakan saat itu. Pelaksanaan pidana mati ditunda sampai terpidana melahirkan anaknya. Hal ini berdasarkan Pen Pres. no 2 tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati. Dalam pasal 7 undang-undang tersebut menyatakan sebagai berikut :
"Apabila terpidana hamil maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah melahirkan anaknya. (R.Soesilo,tt b, 474).

Bagi terpidana yang hamil,maka pelaksanaan pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah - anaknya dilahirkan. Sebelum hukuman itu dilaksanakan ter lebih dahulu terpidana diberi tahu tentang akan dilaksa- nakannya hukuman mati tersebut. Dan terpidana harus dibe ri tahu tiga hari sebelum hukuman mati di laksanakan. Hal ini berdasarkan Penetapan Presiden no 2 tahun 1964 - pasal 6 ayat 1 yang mana dinyatakan sebagai berikut :

"Tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, jaksa tinggi/jaksa tersebut memberi tahu ke pada terpidana tentang akan dilaksanakannya hukuman mati tersebut".(R.Soesilo,tt b : 333).

Kini jelaslah sudah bahwa yang menjadi ukuran mementukan pelaksanaan pidana mati di dalam hukum pidana adalah : Keputusan pengadilan yang telah memperoleh atau mempunyai kekuatan hukum tetap, Grasi yang diajukan kepa da Presiden ditolak. Dan terpidana tidak dalam keadaan - hamil, gila. Di samping itu semua, juga terpidana diberita - terlebih dahulu akan dilaksanakannya pidana mati.

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan pidana mati dalam hukum pidana ini bila mana tidak terpenuhi, yakni salah - satu di antara ketentuan-ketentuan tersebut tertinggal, - maka pidana mati tidak dapat dilaksanakan saat itu. Wala upun ketentuan-ketentuan yang lain telah ada. Misalnya : Putusan Pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan grasi yang diajukan kepada Presiden ditolak, tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bila mana terpidana hamil maka pidana mati tidak dapat dilaksanakan/dijalankan saat itu.Yakni di tunda sampai - terpidana melahirkan.

E. Perbuatan pidana yang diancam hukuman mati

Perbuatan yang dapat dijatuhi pidana mati banyaksekali. Diantaranya adalah makar terhadap Kepala Negara, berhubung dengan negara asing yang mengakibatkan perang, memberi tahu musuh tentang pos yang diduduki,makar terhadap Kepala Negara sahabat,pembunuhan dengan rencana,pencurian dengan melukai atau mematikan,kejahatan pelayaran, Subversi,penyalah gunaan narkotik. Perbuatan-perbuatan - tersebut dapat dijatuhi pidana mati. Adapun keterangan-keterangannya adalah sebagai berikut :

1. Makar terhadap kepala Negara.
   Hal ini ditegaskan dalam KUHP pasal 104.
2. Berhubungan dengan negara asing yang mengakibatkan perang.
   Hal ini ditegaskan dalam KUHP pasal 111 ayat 2.
3. Memberi tahu musuh tentang pos yang diduduki.
   Hal ini ditegaskan dalam KUHP pasal 124 ayat 3.
4. Makar terhadap kepala negara sahabat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini ditegaskan dalam KUHP pasal 140 ayat 3.

5. Pembunuhan dengan rencana.

   Hal ini ditegaskan dalam KUHP pasal 340.

6. Pencurian dengan melukai atau mematikan.

   Hal ini ditegaskan dalam KUHP pasal 365 ayat 4.

7. Kejahatan Pelayaran.

   Hal ini ditegaskan dalam KUHP pasal 444.

8. Subversi.

   Hal ini ditegaskan dalam Penetapan Presiden no 11/1963 pasal 13 ayat 1 dan 2.

9. Penyalah gunaan Narkotik.

   Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang no 9 tahun 1976 tentang narkotika,pada pasal 36 ayat - 4 b.

Dalam sub bab ini macam-macam tindak pidana mati tersebut,maka penulis sudah mengemukakan satu persatu beberapa bentuk tindak pidana yang diancam dengan sanksi - pidana mati dalam sub bab dahulu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id